

ABSTRAK

KEBIJAKAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

OLEH :

**HASAN MALIKI
0312011147**

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Peningkatan intensitas pembangunan yang membutuhkan tanah relatif luas, dihadapkan dengan kondisi tanah di Indonesia yang sebagian besar berupa tanah pertanian menyebabkan terjadinya peningkatan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian. Masalah alih fungsi tanah pertanian diatur dalam Surat Menteri Agraria/ Kepala BPN No.410-1850 Tanggal 15 Juni 1994 Tentang Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Non-Pertanian. Meskipun telah ada aturan yang meregulasi tentang alih fungsi tanah pertanian, jumlah luas tanah pertanian yang beralih fungsi setiap tahun semakin meningkat dan akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan secara nasional. Berdasarkan berita harian Lampung Post tanggal 22 November 2006, dinyatakan bahwa alih fungsi tanah pertanian di kota Bandar Lampung relatif kecil. Alih fungsi tanah pertanian diiringi dengan penambahan areal produktif di kota Bandar Lampung. Namun pada kenyataannya, alih fungsi yang terjadi seolah tidak terkendali. Berdasarkan observasi di lapangan, dapat dilihat bahwa alih fungsi tanah pertanian masih terjadi di beberapa wilayah di kota Bandar Lampung.

Permasalahan yang akan diteliti mulai dari penyebab terjadinya alih fungsi sampai pada bagaimana pengaturan kebijakan alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian di kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas, sistematis, dan rinci mengenai kebijakan alih fungsi tanah pertanian di kota Bandar Lampung dalam lingkup permasalahan di atas. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini penulis menganalisis asas-asas hukum tentang alih fungsi tanah pertanian, dan merekomendasikan tentang diperlukannya keberadaan (*existance*) suatu produk hukum tertentu mengenai alih fungsi tanah pertanian. Pendekatan masalah yang

dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Normatif Analitis (*Approach of Legal Content Analysis*), dengan gradasi berupa tinjauan hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder sebagai data utama, melalui penelusuran sumber hukum primer dalam peraturan perundang-undangan, yang dilengkapi dengan data primer yang dikumpulkan melalui studi lapangan yakni wawancara, sebagai data pelengkap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian masih terjadi di kota Bandar Lampung. Adapun alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian di kota Bandar Lampung terjadi karena (a) Sektor pertanian bukan merupakan sektor andalan di kota Bandar Lampung (b) Kekosongan hukum dalam produk hukum daerah yang mengatur tentang alih fungsi tanah pertanian (c) Status kepemilikan tanah yang belum bebas dari terjadinya praktek tanah *absentee*, dan (d) Kondisi perekonomian yang semakin menghimpit rakyat.

Kebijakan alih fungsi tanah pertanian di kota Bandar Lampung tidak dirumuskan dalam bentuk produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur mengenai alih fungsi tanah pertanian. Setelah melakukan penelusuran sumber hukum, tidak ditemukan adanya Perda yang mengatur tentang alih fungsi tanah pertanian. Selama ini, alih fungsi tanah pertanian hanya berpegang pada aturan-aturan berskala nasional seperti Surat Menteri Agraria/Kepala BPN No.410-1850 Tanggal 15 Juni 1994 Tentang Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Non-Pertanian. Namun karena sifatnya yang terlalu umum, peraturan ini belum mampu mengakomodasi dinamika yang terjadi berkenaan dengan alih fungsi tanah pertanian.

Kekosongan hukum yang terjadi juga berimplikasi pada tidak tegasnya aturan yang menyatakan mengenai kewenangan pengawasan dan pengendalian alih fungsi tanah pertanian. Instansi terkait seperti Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Dinas Tata Kota Bandar Lampung dan Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bandar Lampung tidak memiliki pegangan yang jelas dan tegas mengenai kewenangan mengawasi dan mengendalikan masalah alih fungsi tanah pertanian.

Adapun saran yang diberikan bahwa sudah saatnya Pemerintah Kota Bandar Lampung lebih memperhatikan kondisi dunia pertanian khususnya di kota Bandar Lampung. Meski bukan sebagai sektor utama pendapatan, keberadaan tanah pertanian yang subur di kota Bandar Lampung merupakan karunia Tuhan dan aset yang sangat berharga yang dapat menunjang kehidupan rakyat. Untuk itu Pemerintah Kota Bandar Lampung harus segera menerbitkan regulasi dalam bentuk produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur masalah alih fungsi tanah pertanian, dan memberikan kewenangan secara tegas kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui instansi-instansi terkait untuk melakukan pengawasan dan pengendalian alih fungsi tanah pertanian. Dengan demikian, masalah semakin meningkatnya alih fungsi tanah pertanian yang akan berimplikasi pada semakin rentannya ketahanan pangan di Indonesia dapat teratasi.